



PUTUSAN

Nomor 478/Pdt.G/2019/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Den Misnun Adi Saputra Bin Mursid, tempat dan tanggal lahir Mataram, 26 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Adi Sucipto No. 999x Rt/rw 009/047 Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dalam hal ini menguasai kepada Fauzia Tiada, SH Advokat & Pengacara yang beralamat di Jl. Energi Gg. Melati No. 01 Lingkungan Banjar Kecamatan Ampenan Mataram sebagai Pemohon,

melawan

Dian Liatiana Binti Ramayanto, tempat dan tanggal lahir Mataram, 26 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Abdul Khadir Mungsi No. 7 Kelurahan Punia Jamak. Kecamatan Mataram. Kota Mataram. (tepatnya Di Depan Destro Lucky- Luck Candy, Masuk Gang) sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Hlm 1 dari 13 hlm. putusan Nomor 478/Pdt.G/2019/PA.Mtr



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 478/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 26 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2014 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Akad Nikah di Mataram dalam wilayah KUA Kecamatan Mataram. Berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram dengan Nomor Register: 0223/012A/II/2017 NB 7292212, dan Akad Nikah dilaksanakan Hari/Tanggal : Sabtu, 15 Februari 2014, sebagaimana terlampir dari Surat Keterangan yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Mataram bernomor: B 624/KUA. 18.07.1 /PW.01 /08/2019 tertanggal 13 Agustus 2019;
2. Bahwa Buku Nikah milik suami maupun istri sebagaimana yang di sebutkan dalam point 1 di atas pada saat sekarang disimpan oleh Termohon;
3. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kos-kosan dekat rumah Termohon di Jalan Abdul Khadir Mungsi No. 7 Kelurahan Punia Jamak. Kecamatan Mataram. Kota Mataram.;
4. Bahwa selama menikah, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Putri Aqilla Azzahra, lahir tanggal 01 Mei 2015;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dan sering bertengkar, sekitar tanggal 5 bulan Februari tahun 2019 atau sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu, rumah tangga Termohon dengan Pemohon mulai tidak harmonis dengan adanya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
6. Bahwa puncak terjadi kemelut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 17 bulan Juni tahun 2019 terjadi pertengkaran, di sebabkan :

Hlm 2 dari 13 hlm. putusan Nomor 478/Pdt.G/2019/PA.Mtr



- a. Termohon tidak jujur tentang masalah keuangan yang telah dititipkan oleh Pemohon yang telah direncanakan oleh Pemohon untuk membeli rumah tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon beserta anak;
- b. Pemohon dan Termohon sering cek cok dan ribut terus menerus disebabkan oleh masalah tidak jelasnya penggunaan uang yang dilakukan oleh Termohon;
- c. Pemohon sudah tidak percaya lagi kepada Termohon terkait dengan masalah penggunaan uang yang tidak jelas peruntukannya.

7. Bahwa dari seringnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon maka pada sekitar tanggal 4 di bulan Juni 2019 Pemohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di Jalan Adi Sucipto No. 999x RT/RW 009/047 Kelurahan Dayan Peken. Kecamatan Ampenan. Kota Mataram;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 4 Juni tahun 2019 sampai dengan saat ini;

9. Bahwa setelah keluar dari rumah kediaman bersama tersebut Pemohon kemudian telah mengucapkan kata Talak kepada Termohon pada tanggal 17 Juli 2019 yang telah Pemohon ucapkan lewat pesan Inbox di Facebook dan juga melalui telphon;

10. Bahwa dengan kondisi tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing - masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon, untuk itu mohon kepada Yang kami Muliakan Majelis Hakim agar Pemohon menjatuhkan ikrar cerai talak kepada Termohon;

11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm 3 dari 13 hlm. putusan Nomor 478/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mataram, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menjatuhkan Cerai Talak Pemohon kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim (Drs. H.M.Ishaq MH) , sebagaimana laporan mediator tanggal 23 September 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon sejak pemeriksaan gugatan tidak pernah hadir dipersidangan sehingga majelis hakim tidak Bisa mendengar keterangannya;:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. : 5271031506880003, tanggal 02 Agustus 2019, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Matara; Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm 4 dari 13 hlm. putusan Nomor 478/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan, Nomor : B624/KUA.18.07.1/PW.01/08/2019, tanggal 13 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA. Kecamatan Mataram; Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----

Saksi:

1. Iqbal Gihantara Bin Nana Suharna, umur 26 Tahun, agama Islam, Tempat kediaman Jalan Industri Lingkungan Gatep Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
 - Bahwa tidak hadir pada waktu acara perkawinan Pemohon dengan Termohon, namun saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Pebruari 2014;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan secara baik-baik tanpa ada paksaan dari pihak lain;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kos kosan di Punia Jamak Mataram;
 - Bahwa selama menikani Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa sudah lama rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis disebabkan karena Termohon tidak jujur tentang masalah keuangan yang dititipkan oleh Pemohon untuk membeli rumah tempat tinggal dan Pemohon sudah tidak percaya lagi kepada Termohon terkait masalah penggunaan uang yang tidak jelas peruntukannya;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019;

Hlm 5 dari 13 hlm. putusan Nomor 478/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Reni Nur Aida Binti Nurahman, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, tempat kediaman di Lingkungan Karang Panas Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa tidak hadir pada waktu acara perkawinan Pemohon dengan Termohon, namun saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Pebruari 2014;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan secara baik-baik tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kos kosan di Punia Jamak Mataram;
- Bahwa selama menikn Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sudah lama rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis disebabkan karena Termohon tidak jujur tentang masalah keuangan yang dititipkan oleh Pemohon untuk membeli rumah tempat tinggal dan Pemohon sudah tidak percaya lagi kepada Termohon terkait masalah penggunaan uang yang tidak jelas peruntukannya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm 6 dari 13 hlm. putusan Nomor 478/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, (Drs. H.M Ishaq MH.) namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 September 2019 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada tanggal 17 bulan Juni tahun 2019 yang , di sebabkan :
 - Termohon tidak jujur tentang masalah keuangan yang telah dititipkan oleh Pemohon yang telah direncanakan oleh Pemohon untuk membeli rumah tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon beserta anak;
 - Pemohon dan Termohon sering cek cok dan ribut terus menerus disebabkan oleh masalah tidak jelasnya penggunaan uang yang dilakukan oleh Termohon;
 - Pemohon sudah tidak percaya lagi kepada Termohon terkait dengan masalah penggunaan uang yang tidak jelas peruntukannya.
2. Bahwa dari seringnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon maka pada sekitar tanggal 4 di bulan Juni 2019 Pemohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di Jalan Adi Sucipto No. 999x RT/RW 009/047 Kelurahan Dayan Peken. Kecamatan Ampenan. Kota Mataram ;

Hlm 7 dari 13 hlm. putusan Nomor 478/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 4 Juni tahun 2019 sampai dengan saat ini tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta .2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (surat keterangan menikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Februari 2014 di Kantor urusan Agama Kecamatan Mataram. bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk. yang dikeluarkan oleh Kecamatan Mataram. bermeterai, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 (nama saksi), dan saksi 2 (nama saksi), yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai ketidak harmonisan ruah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Hlm 8 dari 13 hlm. putusan Nomor 478/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga mereka sejak Februari 2019 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran perselisihan dan puncaknya 17 Juni 2019 yang penyebabnya;
 - Termohon tidak jujur tentang masalah keuangan yang telah dititipkan oleh Pemohon yang telah direncanakan oleh Pemohon untuk membeli rumah tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon beserta anak;
 - Pemohon dan Termohon sering cek cok dan ribut terus menerus disebabkan oleh masalah tidak jelasnya penggunaan uang yang dilakukan oleh Termohon;
 - Pemohon sudah tidak percaya lagi kepada Termohon terkait dengan masalah penggunaan uang yang tidak jelas peruntukannya.
2. Bahwa dari seringnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon maka pada sekitar tanggal 4 di bulan Juni 2019 Pemohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di Jalan Adi Sucipto No. 999x RT/RW 009/047 Kelurahan Dayan Peken. Kecamatan Ampenan. Kota Mataram.
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 4 Juni tahun 2019 sampai dengan saat ini tanpa adanya nafkah lahir maupun batin dan saksi- saksi sudah berusaha menasihati mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Hlm 9 dari 13 hlm. putusan Nomor 478/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri terus menerus bertengkar, tidak ada kecocokan lagi, dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, apalagi mereka telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam, perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Qur-an Surat An-Nisa' ayat (20) sebagai "***mitsaqon ghalidha***", oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perceraian dipandang sebagai pintu dlaruat yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (***at-tafriiq lidl-dharaar***);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk berscerai sebagaimana maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan telah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, suami-istri diperbolehkan untuk melakukan perceraian; hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Hlm 10 dari 13 hlm. putusan Nomor 478/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebuah rumah-tangga (suami-istri) yang senyatanya telah tidak hidup serumah lagi, karena suami telah tidak mau lagi kepada istrinya demikian juga sebaliknya istri telah tidak mau lagi kepada suami, sehingga mereka telah pisah tempat tinggal dalam tempo yang cukup lama, masyarakat memandang sebagai sesuatu yang negatif dan bahkan akan menjadi preseden buruk bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat dan dirasa sangat mengganggu ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial, maka dalam keadaan yang demikian perceraian adalah dipandang sebagai penyelesaian yang harus diizinkan;

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, tetapi lebih ditekankan pada perkawinan itu sendiri, apakah benar-benar telah pecah/retak. Ketentuan ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Pemohon telah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Pemohon patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum pemohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Hlm 11 dari 13 hlm. putusan Nomor 478/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Den Misnun Adi Saputra Bin Mursid) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dian Listiana Binti Ramayanto) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini dan H. Abidin H. Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Kartini

Hakim Anggota,

ttd

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Hafiz, M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm 12 dari 13 hlm. putusan Nomor 478/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. Sudirman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBP Relas panggilan	Rp. 20.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 hlm. putusan Nomor 478/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)